SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 203 /Kep.Bup/Kesbangpol/2023

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 0157);

9. Peraturan Kedua Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6 Desember 2022):

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;

b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;

c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang menimbulkan konflik;

f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

g. melaporkan capaian Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten pada target B04 B08 dan B12 per triwulan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat; dan

h. Bupati melaporkan pelaksanaann kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kab/Kota kepada Menteri melalui Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 12 April 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR /KEP.BUP/KESBANGPOL/2023
TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

A. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat
B. Wakil Ketua I : Sekda Kab.Tanjung Jabung Barat
C. Wakil Ketua II : Kapolres Tanjung Jabung Barat
D. Wakil Ketua III : Dandim 0419/ Tanjung Jabung
E. Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Barat
F. Wakil Ketua V : Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat
G. Sekretaris : Kaban Kesbang dan Politik Kab.Tanjab Barat
H. Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres Tanjab Barat
I. Wakil Sekretaris II : Kasi Ops Kodim 0419/Tanjab
J. Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kejari Tanjab Barat
K. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
3. Kadis Lingkungan Hidup Kab.Tanjab Barat
4. Kadis Tenaga Kerja Kab.Tanjab Barat.
5. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat.
6. Kasat Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat.
7. Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Tanjab Barat.
8. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tanjab Barat.
9. Kadis Koperindag Kab.Tanjab Barat.
10. Kasat Intel Polres Tanjab Barat.
11. Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab.
12. Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab.
13. Kabag TAPEM dan OTDA Setda Kab.Tanjab Barat.
14. Kabag Kesra Setda Kab.Tanjab Barat.
15. Kabag Hukum Setda Kab.Tanjab Barat.
16. Kabag SDA Setda Kab.Tanjab Barat.
17. Kabag Perekonomian Setda Kab.Tanjab Barat.
18. Agen Pos BINDA

L. Sekretariat :
1. Sekban Kesbang Politik Kab.Tanjab Barat
2. Kabid Bina Idiologi Wasbang dan Waspadnas Badan Kesbang dan Politik Kab. Tanjab Barat
3. Kabid Bina Politik Badan Kesbangpol Kab.Tanjab Barat
4. Suhardiman, SH (Analis Kebijakan Badan Kesbngapol Kab.Tanjab Barat)
5. M.Saleh (Staf pelaksana Badan Kesbang dan Politik Kab.Tanjab Barat)
6. Reni Novita (Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat)
7. Husnul Hotimah (Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat)
8. Sri Ulandari (Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat)
9. Siti Nurhaliza (Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Minut
Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR / Kep.Bup / Kesbangpol / 2021

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 0157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 1):

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;

b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;

c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang menimbulkan konflik;

f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;dan

g. melaporkan ke Bupati capaian Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten pada target B04 B08 dan B12 per triwulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 20221 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR /KEP.BUP/KESBANGPOL/2021
TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

A. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat
B. Wakil Ketua I : Sekda Kab.Tanjung Jabung Barat
C. Wakil Ketua II : Kapolres Tanjung Jabung Barat
D. Wakil Ketua III : Dandim 0419/ Tanjung Jabung
E. Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Barat
F. Sekretaris : Kaban Kesbang dan Politik Kab.Tanjab Barat
G. Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres Tanjab Barat
H. Wakil Sekretaris II : Kasi Ops Kodim 0419/Tanjab
I. Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kejari Tanjab Barat
J. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
3. Kadis Lingkungan Hidup Kab.Tanjab Barat
4. Kadis Tenaga Kerja Kab.Tanjab Barat.
5. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat.
6. Kasat Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat.
7. Kadis Ketahanan Pangan Kab.Tanjab Barat.
8. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tanjab Barat.
9. Kadis Koperindag Kab.Tanjab Barat.
10. Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab.
11. Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab.
12. Kabag PEM dan OTDA Setda Kab.Tanjab Barat.
13. Kabag Kesra Setda Kab.Tanjab Barat.
14. Kabag Hukum Setda Kab.Tanjab Barat.
15. Kabag SDA Setda Kab.Tanjab Barat.
16. Kabag Perekonomian Setda Kab.Tanjab Barat.
17. Agen Pos BINDA

A. Sekretariat :
1. Sekban Kesbang dan Politik Kab.Tanjab Barat
2. Kabid Bina Idiologi Wasbang dan Waspadnas Badan Kesbang dan Politik
3. Kasubid Waspadnas dan Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik
4. Kasubag Produksi bagian Ekonomi Setda Kab. Tanjab Barat
5. Kasubag Pemerintahan Umun Setda Kb. Tanjab Barat
6. M.Syata'(staf pelaksana Badan Kesbang dan Politik)
7. M.Saleh (staf pelaksana Badan Kesbang dan Politk)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.Prof Dr. Sri Soedewi,Ms.Sh Kuala Tungkal Kode Pos 36513
Telp. (0742) 323587 Fax . 323587

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MELALUI : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DARI : KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB.TANJAB BARAT
NOMOR : 200.1.3.4 / /FPLKS/1/Kesbangpol/2023
TANGGAL : 2023
PERIHAL : **MOHON MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (TIMDU PKS) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

DASAR :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Surat Keputusan (SK) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dibentuk untuk terciptanya kondisi sosial dan keamanan dalam negeri yang kondusif dan mendukung kelancaran pembangunan diharapkan :

a. Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dengan mengikutsertakan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Pemerintah lainnya, masyarakat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga masyarakat guna menjamin adanya pengendalian serta kejelasan sasaran.
b. Menyusun Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten guna menangani konflik yang terjadi di Daerah.
c. Meningkatkan efektifitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Daerah.
d. Mengambil langkah-langkah untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan akibat konflik sosial dengan melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi konflik sosial di Daerah.
e. Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Untuk itu kami mohon kiranya kepada Bapak berkenan menandatangani SK Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

MUHAMMAD FIRDAUS, SE
PEMBINA
NIP. 19810208 200003 1 001